



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

MARTHA RANTETANA, lahir di Kadundung tanggal 28 Juli 1960, bertempat tinggal di Kadundung, Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan alm. MARKUS SAMPE Lahir di Mamullu, 31 Desember 1950 telah melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja Toraja Jemaat Nonongan yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak pada tanggal 17/07/198 dan telah di catatkan secara hukum di kantor kependudukan dan pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan alm. Andarias telah dikaruniai 5 orang anak, yang mana anak pertama diberi nama: DJOEL RANTE TONAPA yang lahir pada tanggal 26 Mei 1982, anak kedua diberi nama: yang lahir pada tanggal AMOS TONAPA lahir pada tanggal 30 September 1983, anak ketiga diberi nama: LINDA TONAPA lahir pada tanggal 02 Mei 1986 , dan anak keempat diberi nama HELEN TONAPA lahir pada tanggal 27 Juli 1997 Yang ke lima ONNANG TONAPA lahir pada tanggal 20 April 1999;
- Bahwa almarhum Markus Sampe semasa hidupnya bekerja sebagai seorang PNS pada Dinas Kehutanan DATI II TATOR;
- Bahwa karena almarhum bekerja sebagai seorang PNS, alm. Markus Sampe Memiliki Taspen;
- Bahwa almarhum Markus Sampe meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2024 di rumah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan alm. Markus Sampe hingga meninggalnya kehidupan perkawinan berlangsung harmonis dan tidak pernah ada perceraian secara agama maupun adat;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon hendak mengurus Taspen Almarhum tetapi pihak Taspen meminta akta perkawinan pemohon tetapi akta Perkawinan almarhum tercecer/ hilang dan Pemohon telah mencari di Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi tidak ditemukan dengan alasan arsip 70-an tidak ada lagi;

Demikian permohonan ini saya buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon MARTHA RANTETANA dengan Almarhum MARKUS SAMPE adalah pasangan suami istri;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, antara lain:

P-1 Fotocopy Surat Nikah tanggal 19 Juli 1981 atas nama Markus Sampe

Tonapa dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja;

P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Markus Sampe;

P-3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djoel Rante Tonapa;

P-4 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amos Tonapa;

P-5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Tonapa;

P-6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helen Tonapa;

P-7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Onnang Tonapa;

P-8 Fotocopy Kartu Keluarga No. 7326080605100001 atas nama kepala keluarga

Markus Sampe tanggal 7 Agustus 2012;

P-9 Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

00189/KEP/EV/7306/2006 tanggal 13 November 2006;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon dan almarhum Markus Sampe adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007 disebutkan perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/ atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal di Kadundung, Kelurahan Nonongan Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk menyatakan 2 (dua) orang sebagai pasangan suami isteri tidak diatur dalam undang-undang, maupun dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sehingga Pengadilan dilarang untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, atau kurang jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 mengatur pula mengenai permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, menetapkan keahliwarisan seseorang, menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Toraja Utara yang termasuk dalam wilayah hukum/ yuridiksi Pengadilan Negeri Makale, dan karena permohonan pemohon bukan mengenai 3 (tiga) hal yang dilarang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan BUKU II Edisi 2007, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan permohonan pemohon, yang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon dan Markus Sampe telah melangsungkan perawinan dengan cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 samapi dengan P-7 diketahui bahwa telah lahir 5 (lima) orang anak dari pasangan suami isteri yaitu Markus Sampe

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon, dan selanjutnya dari bukti P-2 diketahui bahwa yang bernama Markus Sampe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-8 dan P-9 diektahui bahwa semasa hidupnya almarhum Sampe dan Pemohon telah hidup bersama layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan almarhum Markus Sampe adalah pasangan suami isteri, olehnya permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MARTHA RANTETANA dan almarhum MARKUS SAMPE adalah pasangan suami istri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Makale pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makale, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuli Situru, S.H.

Meir E. Batara Randa, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- PNPB Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Hal 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)